

ABSTRAK

Sifa Oktapiani: “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERBEDAAN HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN POKOK DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT”.

Penelitian ini berawal dari Perbedaan harga dalam jual beli yang penyusun maksud disini adalah jual beli di mana penjual memberikan harga berbeda jika ada pembeli yang membeli barang jika ada pembeli yang membeli barang dengan jumlah barang banyak atau sedikit terhadap barang yang sejenis. Barang yang dimaksud yaitu barang dagangan., seperti kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Untuk menetapkan harga suatu barang harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum. Kenyataannya masih ada jual-beli yang mengandung unsur ketidakadilan.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan lokasi Penelitian di Toko Otong Plastik Pamanukan. Adapun pokok masalahnya yaitu: 1). Bagaimana proses penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan tunai dan non tunai di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan?, 2). Bagaimana manfaat dan mudharat jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan tunai dan non tunai di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan?, 3). Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan tunai dan non tunai di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sifat dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti, mengenai perbedaan harga dalam jual beli dengan tunai dan non tunai di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan. Cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli perbedaan harga dalam jual beli tunai dan non tunai sudah lama diterapkan oleh pedagang dan sering dialami oleh pembeli. Tujuan menerapkan perbedaan harga tersebut adalah untuk menarik pembeli dengan cara memberikan harga yang lebih murah jika membeli barang dalam tunai. Selain itu, alasan penjual memberikan harga yang lebih mahal dalam pembelian barang dalam non tunai untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pembayaran dengan demikian, menurut Hukum perbedaan harga dalam jual beli dalam tunai dan non tunai di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan tidak sesuai, karena adanya unsur keterpaksaan kepada pihak pembeli, ada unsur riba, penentuan harga yang penjual cantumkan tidak jelas dan syarat rukun nya tidak terpenuhi tidak mengandung unsur-unsur dilarang menurut Hukum Ekonomi Syariah sehingga jual beli tersebut tidak sah.